

Keterangan :

1. Terjadi peristiwa pidana yang dilakukan oleh anggota militer atau menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian. Komandan kesatuan memberikan wewenangnya untuk melaksanakan penyidikan kepada polisi militer, merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan., melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti guna kepentingan penyidikan (Proses penyidikan/pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik).
2. Setelah menemukan barang bukti, saksi dan tersangka (penyidik dapat melakukan penahanan sementara guna kepentingan penyidikan) selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pidana dilingkungan TNI atau meminta bantuan atau mendatangkan tenaga ahli guna melakukan pemeriksaan sehubungan dengan penyidikan suatu perkara (Proses pemeriksaan lanjutan).
3. Penyidik menyelesaikan perkara pidana dilingkungan TNI sampai berkas perkara, mengirim berkas perkara kepada Papera dan Odmil, memberikan saran kepada Ankum atau Papera guna menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anggotanya, hasil kegiatan penyidikan digunakan dalam program pencegahan kejahatan dan tindakan lain berdasarkan Undang-undang yang dapat dipertanggung jawabkan (Penyerahan perkara dan penuntutan).

